



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/874/KPTS/408.21/2016**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA BANGUNSARI  
KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN**

**Membaca : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan Nomor B.1049/O5.38/Fd.I/12/2016 perihal keterangan status saudara Beny Prasetyo, SE, tanggal 13 Desember 2016;**

**Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan Nomor B.1049/05.38/Fd.I/12/2016 perihal keterangan status saudara Beny Prasetyo, SE yang menjelaskan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2016 Sdr Beny Prasetyo, SE telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi pembangunan SLBM Desa Bangunsari tahun 2014 dan Tahun 2015 dan pada tanggal 9 Nopember 2016 telah dilakukan penahanan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu dilakukan pemberhentian sementara**  
**b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Bangunsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.**

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;**
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;**
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;**
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;**
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;**
- 6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 12 Tahun 2013**

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Memberhentikan sementara **BENY PRASETYO, SE** dari jabatannya sebagai Kepala Desa Bangunsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.
- KEDUA : Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini, hanya berhak mendapatkan penghasilan tetap dan tambahan tunjangan dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- KETIGA : Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 13 - 12 - 2016

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**